



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
Email : inspektorat@rohilkab.go.id
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIPIAPI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

Kami telah mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sesuai Pedoman. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Bagansiapiapi, Maret 2024

INSPEKTUR,
INSPEKTORAT
ROKAN HILIR
A. ROY AZLAN, AP., M.SI
NIP. 19750413 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Secara keseluruhan peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indicator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi peleksananya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Bagansiapiapi, Januari 2023

KEPALA SATUAN,



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Bentuk tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. Pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan JabatanFungsional pada Satpol PP;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidangketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaantugas Satpol PP; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi nilai akuntabilitas instansi pemerintah (Akip) Dinas Satuan polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 yang merupakan hasil APIP atas Implementasi SAKIP memperoleh nilai total **64,15** Kategori “ B ”

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi.....	1
1.3. Sumber Daya Aparatur.....	12
1.4. Strategic Issued	15
1.5. Asepek Strategis Organisasi.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.2. Rencana Strategis (Renstra).....	19
2.2.1 Visi dan Misi.....	19
2.2.2 Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	20
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
2.4 Rencana Anggaran	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Kinerja Organisasi	26
3.2. Analisis Capaian Kinerja	27
3.3. Realisasi Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	40
4.2. Tindaklanjut ke Depan.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.2	Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia	13
Tabel 1.3	Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Satpolpp berdasarkan pangkat/Gol Tahun 2023	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP	21
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran.....	21
Tabel 2.3	Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2023.....	24
Tabel 2.4	Alokasi anggaran per indicator kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Membandingkan antara target realisasi kinerja capaian 2023	27
Tabel 3.3	Analisis capaian sasaran trantibum dan penanggulangan kebakaran	27
Tabel 3.4	Analisis capaian sarana meningkatkan akuntabilitas	36
Tabel 3.5	Capaian anggaran program dan kegiatan tahun2023	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	2
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/ masyarakatnya.


Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Perbub Nomor 85 Tahun 2021)



Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol. PP Kab. Rokan Hilir

Struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dengan Satu Sub Bagian dan Satu Kelompok Jabatan Fungsional, Tiga Bidang dengan masing-masing membawahi Dua Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Ketatausahaan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional



3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi :
 - a) Seksi Penyelidik dan Penyidikan
 - b) Seksi Teknis Fungsional
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b) Seksi Kerjasama
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b) Seksi Pemadam Kebakaran
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan;
5. Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.



2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Mempunyai Fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas;
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
9. Pelaporan pelaksanaantugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3. Sub Bagian Ketatausahaan

Sub Bagian Ketatausahaan menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
2. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
4. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan dinas;



5. dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
6. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
7. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
8. pelaksanaan kepengurusan kerumahtangga, keamanan dan ketertiban kantor;
9. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian dinas;
11. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan dinas.

4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

a. Tugas Pokok

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan sekretaris dalam urusan memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mempunyai Fungsi :

1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
2. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
3. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
5. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
7. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
8. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
9. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah sertafasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;



10. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
11. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
12. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
14. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
16. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi dan lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

5. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
2. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
3. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
4. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
5. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
6. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
7. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
8. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
9. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Rokan Hilir
10. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;



12. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
13. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS dan Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
14. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
15. penyusun saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
18. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Satpol PP.

6. Seksi Teknis Fungsional

Seksi Teknis Fungsional menyelenggarakan tugas :

1. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis struktural dan fungsional;
2. penyusunan dan mengolah data dalam rangka program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
3. perumusan kebijakan pelatihan;
4. pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi;
5. perumusan prosedur tetap pelaksanaan pelatihan fungsional;
6. pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Teknis Fungsional;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

a. Tugas Pokok

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas dalam urusan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Menyelenggarakan Fungsi :

1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



2. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
3. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
4. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
6. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
7. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
8. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja diwilayah Kabupaten Rokan Hilir;
9. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Rokan Hilir;
10. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
11. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
12. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
13. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
15. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

8. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. pelaksanaan pengamanan, pengawalan erjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
5. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



7. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
8. pelaksanaan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
9. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja diwilayah Kabupaten Rokan Hilir;
10. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
11. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
13. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
16. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Satpol PP.

9. Seksi Kerja Sama

Seksi Kerja Sama menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
6. pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum;



7. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
8. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
9. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Dinas Satpol PP.

10. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas Pokok

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Menyelenggarakan Fungsi :

1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
2. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturPolisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat;
3. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;
4. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
5. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
6. penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
7. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
8. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
9. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan.



11. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
2. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
9. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Satpol PP.

12. Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas :

1. penyusunan pedoman pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten;
2. penyusunan standar operasional prosedur pemadaman kebakaran pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pabrik, industri, bahan berbahaya dan beracun, hutan dan lahan;
3. penetapan petugas yang menangani pemadaman, pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pabrik, industri, bahan berbahaya dan beracun, hutan dan lahan dalam daerah kabupaten;
4. penyediaan layanan sistem informasi dan koordinasi, komando dan pelaksanaan waktu tanggap kebakaran;
5. penyusunan standar operasional prosedur penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;



6. penyusunan pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
7. penyusunan standar operasional prosedur penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
8. penyediaan petugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan dan evakuasi korban yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
9. penetapan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah kabupaten;
10. pembentukan tim penyelamatan dan evakuasi korban;
11. pembentukan tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi;
12. menyediakan program penyelamatan;
13. penyusunan pedoman penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
14. penyusunan standar operasional prosedur penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
15. penentuan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;
16. penyusunan standar operasional prosedur penyediaan kebutuhan dasar korban kebakaran; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

1.3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 83 orang terdiri dari 75 laki-laki dan 8 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023
1	Laki-Laki	55	56	74	75
2	Perempuan	7	8	8	8
Total		62	64	82	83






Jumlah pegawai pada akhir tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mengalami perubahan dibanding tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya personil yang mutasi dari instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di atasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 55 tahun. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1.2. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia


NO	Usia	2020	2021	2022	2023
1	≤ 25	-	-	-	-
2	26 - 35	4	4	4	4
3	36 - 45	35	15	59	57
4	46 - 56	22	42	16	18
5	> 56	1	3	3	3
	Total	62	64	82	83



Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Magister	0	0	1	3
2	Sarjana	20	20	22	22
3	Diploma	-	-	-	-
4	SLTA	42	44	59	58
	Total	62	64	59	83




Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir cukup baik, dengan persentase 3% berpendidikan S-2, 23,00 % berpendidikan S-1, SMA 74,00 %, Beberapa personil Sat Pol PP saat ini melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Sat Pol PP.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. 1	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tk.I	III/d	6
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda Tk. I	III/b	4
7	Penata Muda	III/a	8
8	Pengatur Tk. I	II/d	21
9	Pengatur	II/c	18
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	15
11	Pengatur Muda	II/a	1
Total			83

Sumber : Ketetausahaan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir 2023



1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Terdapat beberapa catatan yang yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tahun 2023:

- Optimalisasi kinerja pegawai/ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, dikarenakan kurangnya tingkat disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Kurangnya SDM bersertifikat PPNS, yang ada 1 (satu) orang hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Selain itu upaya peningkatkan kualitas SDM terus dilakukan dengan mengikut sertakan personil dalam beberapa diklat maupun bimtek;
- Keselarasan kegiatan dengan sasaran strategis dalam dokumen renstra dan renja yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja belum dimanfaatkan secara optimal.
- Beberapa permasalahan teknis yang diuraikan pada bab III.

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum memenuhi harapan masyarakat. Terlebih dalam situasi global-internasional yang semakin menantang dengan segala tuntutan dan diskursus yang secara jelas menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dan fakta yang terjadi.



Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kondusifitas wilayah sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tipikal penduduk yang berasal dari kalangan masyarakat heterogen baik suku, bangsa di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya harmonisasi yang mampu meredam maupun meminimalisir berbagai konflik dan kerawanan sosial dari mulai vertikal maupun horizontal dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sebagai pelayanan membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Didalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.



Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis perubahan 2021-2024 dan juga capaian kerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

Berikut adalah IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
					2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis religi	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	70 %	75 %	78 %	81 %	83 %	85 %	88 %
			Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparandan akuntabel	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	BB	BB	BB

Sumber : Renstra (Perubahan IKU) Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
A	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Satpol. PP
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Satpol. PP
B	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP OPD	Formulasi Pengukuran : Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Sumber data : Satpol. PP

2.2 Rencana Strategis (Renstra)

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran dalam Penegakan Perda dan Perkada serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati Rokan Hilir tahun 2021-2026 yaitu :

**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA
BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL“**

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Misi Bupati Rokan Hilir sebagai berikut :

Misi 1	Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.
Misi 2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi.
Misi 3	Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.
Misi 4	Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan
Misi 5	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

2.2.2 Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

1. Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Tujuan : Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran :
1. Terwujudnya Ketertiban Umum
2. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Efektifitas waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan bahaya kebakaran
5. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang baik

Arahan : 1. Memperkuat pelayanan ketertiban umum

Kebijakan :
2. Memperkuat partisipasi masyarakat
3. Kelembagaan yang kuat
4. Terbentuknya sistem tanggap bahaya kebakaran
5. Pengembangan kapasitas aparatur

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut sebagai berikut :

Program	Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bagunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesen Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bagunan lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bagunan Lainnya



- PROGRAM** **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- PENINGKATAN** **dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**
- KETENTRAMAN DAN** 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum
- KETERTIBAN UMUM** melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan
2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota**
1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota

- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota**
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya

Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Tujuan : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat

Sasaran : Meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut sebagai berikut :

Program	Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga• Penyediaan Bahan Logistik Kantor• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan• Pengadaan Peralatan dan Mesen Lainnya• Penyediaan Jasa Surat Menyurat• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Tujuan : Mewujudkan keamanan dan kertertiban serta kenyamanan di Masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif

Sasaran : Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang Kondusif



Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut sebagai berikut :

Program	Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan• Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia• Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum• Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN,PEN ANGGULANGAN,P ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none">• Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota

2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA. 2023 dan ditandatangani oleh Bupati Rokan Hilir dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur tentang RKT, dimana dokumen RKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 ternyata sama dengan dokumen lampiran perjanjian kinerja. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur tabel 5 terlampir.

Secara rinci, akan ditampilkan sasaran, indikator, program, kegiatan, dan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.2. Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	1	Persentase Penegakan PERDA	78 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.658.784.157
		2	Tingkat waktu tanggap (ResponTime Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %		<ul style="list-style-type: none">▪ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan▪ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia▪ Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.079.510.000 266.913.145 1.280.000.000
						2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.361.012
						<ul style="list-style-type: none">▪ Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.361.102



					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN, PENYELAMATAN, ANKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 	384.214.936 384.214.936
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai AKIP OPD	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	92.824.269 41.806.391 14.181.701 9.085.360 16.702.245 11.048.572
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	8.935.687.338 8.914.955.811 12.115.321 8.616.206	
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 	326.554.100 215.550.100 111.004.000	



					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.601.569.747
					▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79.208.325
					▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.232.501
					▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.049.934
					▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.887.000
					▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.501.987
					▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990.690.000
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	961.108.890
					▪ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	944.460.000
					▪ 'Pengadaan Peralatan dan Mesen Lainnya	16.648.890
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.133.668.260
					▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000
					▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.289.060
					▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.941.379.200



					6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.833.400
					▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.030.000
					▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	631.368.900
					▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.340.000
					▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.500.000
						30.594.500



2.4 Rencana Anggaran

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.914.955.811	8.717.946.190	97,79
2	Belanja Langsung	27.512.289.286	26.374.525.125	98,92
Jumlah		36.427.247.097	35.092.471.315	98.65

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	1. Persentase Penegakan PERDA	2.658.784.157,-	98,29
		2. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	384.214.936,-	99,86
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	33.384.246.004,-	98,54
Jumlah			36.427.245.097,-	98.53 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja..

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rencana Capaian	Kategori Capaian	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Capaian Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023			Kategori
			2022	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	75%	78%	42,65%	42,65 %	Rendah
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	14,5 %	100 %	14,5 %	100 %	Tinggi
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP OPD	B (63,20)	B	B	B (64,15)	Sedang

Berdasarkan tabel pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian kinerja tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas target kinerja masih rendah, harapan kedepannya Tingkat kinerja pada masing-masing bidang akan ditingkatkan supaya kinerja lebih meningkat lagi.

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan Organisasi yaitu Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Umum Dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, sedangkan Sasaran yang terdiri dari :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Dari kedua sasaran yang ada belum tercapai sesuai target, dikarenakan kurang aktifnya masyarakat yang memberikan laporan dan akan diperbanyak sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk perbaikan tahun berikutnya.


Analisis Sasaran 1 \Rightarrow Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan PenanggulanganBahaya Kebakaran

Dengan indikator kinerja :

Tabel 3.3. Analisis pencapaian sasaran meningkatkan Meningkatnya ketentraman,ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		% Capaian 2023	Kategoeri	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 Thd Renstra
			Target	Realisasi				
1	Persentase Penegakan PERDA	35,29	78	42,65	42,65	Rendah	85	88
	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	14,5	100	14,5	100	Tinggi		

Grafik



	Persentase Penegakan PERDA
	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)



Dari Tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir relatif baik dan meningkat dengan melihat persentase capaian kerjanya namun demikian penilaian yang belum optimal untuk itu perlu adanya upaya yang relatif ekstra untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga apa yang menjadi Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang telah dituangkan dalam Renstra dapat tercapai.

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator :

5.1	Sasaran 1
	Persentase Penegakan PERDA

Capaian kinerja nyata Tujuan 1 yaitu Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran indikator : " **Persentase Penegakan PERDA** " adalah sebesar target yaitu 78% dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 42,65%, capaian ini belum sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Penegakan PERDA " adalah sebesar target yaitu 78 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kerjanya mencapai 42,65 %.

solusi yang telah dilakukan; Sasaran Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilihat dari indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Penegakan Peraturan Daerah" adalah sebesar dari target yaitu 78 % dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 42,65 %, capaian ini belum sesuai dengan target yang diperjanjikan

Capaian kinerja nyata Tujuan 1 yaitu Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran indikator : “ **Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**” adalah sebesar 14,5% sehingga capaian realisasi dibandingkan pada Tahun 2022 dengan tahun 2023 mencapai 100%

Analisis Capaian Kinerja Sasaran I :

Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA				
	X	100%	=
<hr/>				
Jumlah Pelanggaran PERDA				
29	X	100%	=	42,65 %
<hr/>				
68				

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati" tahun ini adalah sebesar 78 %, bila dibandingkan dengan

target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 42,65 %, Pada Tahun 2023 realisasi pelanggaran Perda dan Perbup sebanyak 29 pelanggaran lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 23 pelanggaran, hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi diakibatkan banyaknya pengusaha material

bangunan yang menumpukan dipinggir jalan umum sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.

Permasalahan :

- ✓ Terbatasnya personil PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah
- ✓ Penegakan Perda/Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan Personil yang profesional.
- ✓ Penegakan Perda terkendala dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan personil yang ada.

Solusi :

- Memperkuat Kapasitas PPNS melalui peningkatan jumlah PPNS, penambahan sarana prasarana operasional
- Mengirimkan personil untuk mengikuti Diklat PPNS

Memprioritaskan penegakan perda pada titik lokasi yang strategis dan berdampak luas kepada Masyarakat.

➤ PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- ✓ Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan
 2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 3. Kerjasama antar lembaga dan mitra dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum



✓ Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

5.1.2	Sasaran 2
	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)

Sasaran Terlaksananya Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)" adalah sebesar target yaitu 100 Persen dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 14,5 Persen capaian ini belum sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)" tahun ini adalah sebesar 14,5 Persen bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 41,50 %.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran II :

Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani							
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota				x	100%	=%
23 kejadian							
33 kejadian	x	100%	=	69,70 %			

➤ **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota

Permasalahan :

Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kejadian kebakaran tidak lebih dari 30 (tigapuluh) menit dapat tertangani di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), akan tetapi kejadian di Luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum dapat terealisasi karena jauhnya wilayah/lokasi;

- ✓ Kurangnya tenaga SDM yang PNS/PPPK;
- ✓ Kurangnya SDM/personil yang profesional dalam menangani Upaya Pemadaman Kebakaran;
- ✓ Kendaraan Damkar kesulitan untuk masuk wilayah perumahan padat penduduk, karena jalannya sempit sehingga menyulitkan upaya pemadaman.

Solusi :

- ✓ Mengusulkan pembentukan POS Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan di wilayah Kab. Rokan Hilir sehingga mempercepat layanan pemadam kebakaran;
- ✓ Mengusulkan penambahan personil yang PNS/PPPK sehingga mempercepat layanan pemadam kebakaran;
- ✓ Mengusulkan peningkatan SDM personil melalui diklat Pemadam Kebakaran sehingga mempercepat layanan pemadam kebakaran;
- ✓ Pengadaan Kendaraan Ranger (berbodi kecil dan ramping) agar bisa menjangkau lokasi padat penduduk dan gang sempit.


Selanjutnya capaian kinerja Nilai AKIP OPD untuk tahun 2023 belum ada penilaian dikarenakan untuk penilainya pada tahun berjalan 2023.

Analisis Sasaran 2 \Rightarrow Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dengan indikator kinerja “ Nilai Akip OPD “ dengan formulasi hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat, capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.4. Analisis pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		% Capaian 2023	Kategoeri	Target Akhir Renstra	Capaian 2023Thd Renstra
			Target	Realisasi				
1	NILAI AKIPOPDP	B (63,20)	B	B (64,15)	100	Tinggi	BB	100

NILAI AKIP OPD



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2023 berada pada angka **64,15** dengan predikat **B** (Baik). Sedangkan target pada tahun 2022 adalah **63,20** dengan prediket **B**. sehingga sasaran ke 2 dapat di kategorikan BAIK.



Tabel : 3.5 Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.384.246.004	32.544.250.972	97,48%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.824.269	91.436.167	98,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.806.391	41.466.391	99,19%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.181.701	14.181.701	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.085.360	9.085.360	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.702.245	15.654.143	93,72%
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11.048.572	11.048.572	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.935.687.338	8.738.477.717	97,79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.914.955.811	8.717.946.190	97,79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.115.321	11.915.321	98,35%
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	8.616.206	8.616.206	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	326.554.100	172.452.788	52,81%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215.550.100	71.300.000	33,08%
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.004.000	101.152.788	91,13%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.601.569.747	1.355.310.281	84,62%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bagunan kantor	79.208.325	36.591.975	46,20%
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	204.232.501	93.744.960	45,90%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.049.934	50.049.934	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.887.000	53.637.000	53,70%
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	177.501.987	136.090.031	76,67%
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	990.690.000	985.196.381	99,45%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	961.108.890	929.800.000	96,74%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	944.460.000	929.800.000	98,45%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.648.890	0	0,00%



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.332.833.400	1.213.614.400	91,06%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.030.000	38.528.000	72,65%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	631.368.900	576.736.200	91,35%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.340.000	118.340.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bagunan lainnya	499.500.000	449.415.700	89,97%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bagunan Lainnya	30.594.500	30.594.500	100,00%
	Total	36.427.245.097	35.092.471.315	96,34%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif

5.1.1	Sasaran 2
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

solusi yang telah dilakukan; Sasaran Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilihat dari indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Nilai AKIP OPD" adalah sebesar dari target yaitu B dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah B (64,15 %), capaian ini belum sesuai dengan target yangdiperjanjikan.

5.2	Indikator 3
	Nilai AKIP OPD

Sasaran Meningkatkan Nilai AKIP OPD dapat dilihat dari 1 indikator

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai AKIP OPD SATPOL PP" dalam proses penilaian pada tahun 2023 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kategori B.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Nilai AKIP OPD SATPOL PP" tahun ini dalam proses penilaian, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai B.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :



1. Pemberdayaan jumlah personil yang dimiliki dengan pemberian motivasi kerja yang intensif;
2. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan urgen;

b. Solusi

Solusi untuk mengatasi kegagalan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :

1. Pembinaan personil yang intensif dan terus menerus;
2. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan;
3. Merencanakan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan daya jangkau pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Mengusulkan pada Instansi terkait untuk mengikutsertakan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan Diklat, pelatihan, maupun sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi ASN;
5. Mengusulkan pada Instansi terkait untuk membuka formasi perekrutan ASN/PPPK di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Untuk jabatan fungsional di setiap Bidang/Sub Bidang.



Tabel 3.6 Analisis atas efektifitas dan efektif kinerja

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SATUAN												
POLISI PAMONGPRAJA												
Periode 2021 - 2026												
Tahun 2023												
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	Ket.	
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.1	Persentase Penegakan PERDA	Persen	78	42,65	42,65	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.613.409.157	98,29	-
		1.2	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100,00	2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	383.695.436	99,86	-
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						100,00	TOTAL PER SASARAN	3.042.999.093	2.997.104.593	98,49
TINGKAT EFISIENSI 100 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 100 %												
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIPOP D	Nilai	B	B (64,15)	100,00	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.218.779.522	72,55	-	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				100,00	TOTAL PER SASARAN	33.384.246.004	24.218.779.522	72,55	-	
TINGKAT EFISIENSI 100 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 100 %												
							TOTAL KESELURUHAN	36.427.245.097	35.892.363.914	98,53		

Keterangan :

- Rumus tingkat efisiensi = $\frac{\text{Persentase capaian per sasaran} - \text{Persentase serapan anggaran per sasaran}}{\text{Persentase serapan anggaran per sasaran}} \times 100$
- Rumus Tingkat Efektifitas = $\frac{\text{Persentase capaian per sasaran}}{\text{Persentase serapan anggaran per sasaran}} \times 100$



3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 total anggaran yang dilaksanakan adalah sebesar Rp. **36.427.245.097,-** dengan realisasi sebesar Rp. **35.092.471.315,-** atau efisiensi anggaran sebesar **96,34 %**. ada beberapa sub kegiatan yang capaian pencairannya tidak dibayar pada tahun 2023 sehingga menjadi Tunda Bayar pada tahun 2024, mengakibatkan realisasi anggaran tahun 2023 realisasi lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022.

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.658.784.157	2.164.524.907	81,41%
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.626.423.145	2.132.193.895	81,18%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	1.079.510.000	664.705.000	61,57%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	266.913.145	227.488.895	85,23%
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.280.000.000	1.240.000.000	96,88%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	32.361.012	32.331.012	99,91%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.361.012	32.331.012	99,91%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARANDAN	384.214.936	383.695.436	99,86%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	384.214.936	383.695.436	99,86%



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.384.246.004	32.544.250.972	97,48%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.824.269	91.436.167	98,50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.806.391	41.466.391	99,19%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.181.701	14.181.701	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.085.360	9.085.360	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.702.245	15.654.143	93,72%
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11.048.572	11.048.572	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.935.687.338	8.738.477.717	97,79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.914.955.811	8.717.946.190	97,79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.115.321	11.915.321	98,35%
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	8.616.206	8.616.206	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	326.554.100	172.452.788	52,81%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	215.550.100	71.300.000	33,08%
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.004.000	101.152.788	91,13%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.601.569.747	1.355.310.281	84,62%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bagunan kantor	79.208.325	36.591.975	46,20%
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	204.232.501	93.744.960	45,90%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.049.934	50.049.934	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.887.000	53.637.000	53,70%
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	177.501.987	136.090.031	76,67%
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	990.690.000	985.196.381	99,45%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	961.108.890	929.800.000	96,74%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	944.460.000	929.800.000	98,45%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.648.890	0	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.133.668.260	20.043.159.619	99,55%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000	22.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.289.060	157.372.119	92,41%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.941.379.200	19.863.787.500	99,61%



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.332.833.400	1.213.614.400	91,06%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.030.000	38.528.000	72,65%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	631.368.900	576.736.200	91,35%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.340.000	118.340.000	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bagunan lainnya	499.500.000	449.415.700	89,97%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bagunan Lainnya	30.594.500	30.594.500	100,00%
	Total	36.427.245.097	35.092.471.315	96,34%

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. **36.427.245.097,-** (*Tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah*), dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **35.092.471.315,-** (*Tiga puluh lima milyar Sembilan Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah*) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **1.334.773.782,-** (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).

Tingkat persentase capaian kinerja keuangan Tahun 2023 sebesar **96,34%**. Dapat kami jelaskan bahwasanya ada beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat kurangnya target realisasi pada tabel diatas bahwasanya terdapat terjadinya Tunda Bayar dibayar Tahun 2024, Dari capaian tersebut sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, tetapi ada kegiatan anggaran **tunda bayar tahun 2024 Sebesar Rp. 841.358.990,-** sehingga tidak terealisasi anggaran menjadi sisa dana sebesar Rp. **493.414.792,-** (Empat ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) belum terserap secara optimal.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 serta kiat/ solusi yang ditempuh antara lain adalah :

- a. Persoalan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum adalah belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No: 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini ditandai adanya pelaksanaan rekrutmen POL PP sudah cukup memadai untuk dapat ditempatkan di Kecamatan.

Penguatan SAT POL PP Kecamatan ini strategis karena berdekatan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat sehingga memudahkan dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tramtib, solusi yang ditempuh dengan menambah sarana kerja yang



- membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian online ke seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten Rokan Hilir;
- b. Peraturan perundangan sering ketinggalan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Konflik antara obyek penertiban dengan petugas sering tidak terhindarkan. Solusinya yang ditempuh merevisi peraturan daerah;
 - c. Keterbatasan fasilitas operasional dan anggaran. Kejadian dalam ketentraman dan ketertiban tidak mengenal waktu, sehingga fasilitas sebagai sarana mobilitas penyelesaian gangguan tramtib sangat dibutuhkan. Solusinya jangka pendek secara bersama-sama dengan dinas terkait menangani gangguan tramtib;
 - d. Rendahnya petugas tramtib dalam penguasaan mediasi penanganan konflik, sehingga seringkali konflik berakhir pada penyelesaian lewat peradilan. Upaya yang dilakukan selalu melibatkan tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam penyelesaian konflik;
 - e. Adanya ketidakpastian hukum. Ada beberapa peraturan daerah yang tidak jelas mekanismenya untuk landasan penyelesaian kasus konflik bahkan ada yang kewenangannya ditarik ke propinsi. Solusinya dilakukan dialog dan pembuatan kesepakatan;
 - f. Adanya tantangan dan hambatan dari LSM dalam penegakan peraturan daerah;
 - g. Kurangnya pegawai PPNS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan instansi dilihat dari pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 merupakan tahun awal dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut pada tahun 2022 dijabarkan dalam 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar **Rp. 32.326.597.077** (Tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Rokan Hilir. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp. 31.336.454.158,- (96,94%)**. Khusus untuk belanja langsung sebesar **Rp. 23.518.922.585,-** terealisasi sebesar **Rp 22.764.848.107,-** dengan kata lain serapan anggaran belanja langsung sebesar 96,79% dan untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 8.807.674.492,-** terealisasi sebesar **Rp. 8.571.606.051,-** sebesar **97,32%**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

4.2 Tindak Lanjut Ke Depan

Tindaklanjut dalam pencapaian target indikator kedepan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak petugas keamanan dalam hal ini POLRI dalam mengambil solusi terbaik dalam penanganan pelanggaran hasil operasi, mengingat bahwa kepada setiap pelanggaran Satpol PP tidak berhak untuk mengajukan ke Pengadilan tetapi harus melalui Polres yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan
- b. Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptaan dan diklat Satpol PP serta Diklat PPNS
- c. Peningkatan sarana dan Prasarana penunjang Operasional Satpol PP dan juga mengoptimalkan yang sudah ada.
- d. Peningkatan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai pelatihan, *workshop*, dan studi banding.



- e. Penyusun Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk pelaksanaan penindakan dan penertiban berbagai persoalan yang memicu munculnya konflik di masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian uraian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dibuat wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Bagansiapiapi, Januari 2023

KEPALA SATUAN,



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

Tabel 2.2. Lampiran Perjanjian Kinerja/ RKT Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	1	Persentase Penegakan PERDA	78%
		2	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	1	Nilai AKIP OPD	B



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.KECAMATAN BATU 6 TELP./FAX (0767.....BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYADI, S.Sos
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Nopember 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	78%
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%
2	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.384.246.004	APBD-P
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketentraman Umum	2.658.784.157	APBD-P
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	384.214.936	APBD-P

Bagansiapiapi, Nopember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767).....BAGANSIPIPI

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 331.1/SATPOL PP-PM/2023/10

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);
- b. bahwa berdasarkan hasil pra evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan hasil Keputusan Rapat Internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- KEEMPAT** : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 331.1/SATPOL PP-PM/2022/11 Tanggal 03 Januari 2022 tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 17 Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina
NIP 19690512 199603 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 331.1/SATPOL PP-PM/2023/10
 TENTANG: PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1.	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis religi	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	$= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	70 %	75 %	78 %	81 %	83 %	85 %	88 %
			Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$= \frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%$	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB	BB

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. SYAFNURIZAL, SE
 Pembina Tk. I
 NIP 19690512 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULYADI, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SYAFNURIZAL,SE**

Jabatan : Kepala Satuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Maret 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL,SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS,

MULYADI, S.Sos
NIP. 196804211996061008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Terpenuhinya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok
	Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Umum Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Umum Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Terpenuhinya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.754.401.999	APBD 2023
1 Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.742.269	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.640.671.419	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
3 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.930.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
4 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.106.262.009	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.648.890	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.999.537.812	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.609.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi
TOTAL	29.754.401.999	

Bagansiapiapi Maret 2023

KEPALA SATUAN,



H. SYAF NURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

SEKRETARIS,



MULYADI, S.Sos
NIP. 196804211996061008



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFARUUDIN, ST**

Jabatan : Kepala Bidang SDA dan Linmas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SYAFNURIZAL, SE**

Jabatan : Kepala Satuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Maret 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS,


SYAFARUUDIN, ST
NIP. 196905031994031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Presentase Peningkatan Sumber Daya Anggota Sat Pol PP	85%
2	Meningkatnya Kapasitas Aparat Linmas	Jumlah Persentase Linmas Terlatih	85%
3	Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	Persentase Jumlah Anggota Damkar yang Bersertifikat	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	499.500.000	APBD
1 Kegiatan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.500.000	
Sub Kegiatan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	473.454.936	
2 Kegiatan		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	473.454.936	
Sub Kegiatan		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	473.454.936	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
TOTAL	972.954.936	

Bagansiapiapi Maret 2023

KEPALA SATUAN,

KEPALA BIDANG SDA DAN LINMAS,


H. SYAFNURIZAL, SE
 NIP. 196905121996031003


SYAFARUUDIN, ST
 NIP. 196905031994031004



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARDIONO LATIMA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perundang-Undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SYAFNURIZAL, SE**

Jabatan : Kepala Satuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Maret 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,

KABID PERUNDANG-UNDANGAN

HARDIONO LATIMA, SE
NIP. 198107152002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum	Persentase Penegakan PERDA	85%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.361.012	APBD 2023
1 Kegiatan		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.361.012	
Sub Kegiatan		
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.361.012	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
TOTAL	32.361.012	

KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

Bagansiapi, Maret 2023
KABID PERUNDANG-UNDANGAN

HARDIONO LATIMA, SE
NIP. 198107152002121005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. KECAMATAN BATU ENAM TELP./FAX. (0767)BAGANSIAPIPI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMAWANSYAH, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Trantibum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. SYAFNURIZAL, SE**

Jabatan : Kepala Satuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Maret 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA SATUAN,


H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG TRANTIBUM,



DARMAWANSYAH, SH
NIP. 197912052002121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**


NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.018.788.895	APBD
Kegiatan		
1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.018.788.895	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Sub Kegiatan		
2 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	669.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	149.238.895	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
TOTAL	1.018.788.895	

Bagansiapiapi, Maret 2023

KEPALA SATUAN,

H. SYAFNURIZAL, SE
NIP. 196905121996031003

KEPALA BIDANG TRANTIBUM,

DARMAWANSYAH, SH
NIP. 197912052002121002

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
TRIWULAN IV
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
Semua Bidang																										
	Sasaran Prioritas Daerah 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100,00	-	0,00	-	100	33.384.246.004	6.810.424.829	7.186.104.230	6.870.994.672	12.450.729.871	-	33.318.253.602	0,00%	99,80%	100,00	33.318.253.602	0,00%	0,00%	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	0,00	-	100	92.824.269	25	-	25	26.308.092	25	11.048.572	25	54.419.503	100,00%	98,87%	100,00	91.776.167	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	41.806.391	25	-	25	12.126.391	25	-	25	29.680.000	100,00%	100,00%	100,00	41.806.391	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	14.181.701	25	-	25	14.181.701	25	-	25	-	100,00%	100,00%	100,00	14.181.701	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	9.085.360	25	-	25	-	25	-	25	9.085.360	100,00%	100,00%	100,00	9.085.360	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	16.702.245	25	-	25	-	25	-	25	15.654.143	100,00%	93,72%	100,00	15.654.143	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	11.048.572	25	-	25	11.048.572	25	-	100	11.048.572	100,00%	100,00%	100,00	11.048.572	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	-	-	0,00	-	100	8.935.687.338	25	2.008.915.858	25	2.008.915.858	25	2.017.532.066	25	2.900.123.556	100,00%	100,00%	100,00	8.935.487.338	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	-	-	0,00	-	100	8.914.955.811	25	2.008.915.858	25	2.008.915.858	25	2.008.915.860	25	2.888.208.235	100,00%	100,00%	100,00	8.914.955.811	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	12.115.321	-	-	-	-	-	-	-	11.915.321	98,35%	-	100,00	11.915.321	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	8.616.206	-	-	100	-	-	-	-	8.616.206	100,00%	100,00%	100,00	8.616.206	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten Rokan Hilir (%)	-	-	0,00	-	100	326.554.100	25	-	25	100.472.072	25	-	25	226.082.028	100,00%	100,00%	100,00	326.554.100	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (%)	-	-	0,00	-	100	215.550.100	25	-	25	71.300.000	25	-	25	144.250.100	100,00%	100,00%	100,00	215.550.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai (Dokumen)	-	-	0,00	-	100	111.004.000	25	-	25	29.172.072	25	-	25	81.831.928	100,00%	100,00%	100,00	111.004.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	-	-	0,00	-	100	1.601.569.747	25	267.913.860	25	254.984.375	25	-	25	1.078.671.512	100,00%	100,00%	100,00	1.601.569.747	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	-	-	0,00	-	100	79.208.325	25	-	25	36.591.975	25	-	25	42.616.350	100,00%	100,00%	100,00	79.208.325	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%)	-	-	0,00	-	100	204.232.501	25	-	25	46.656.939	25	-	25	157.575.562	100,00%	100,00%	100,00	204.232.501	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	-	-	0,00	-	100	50.049.934	25	-	25	28.859.258	25	-	25	21.190.676	100,00%	100,00%	100,00	50.049.934	0,00%	0,00%		Tidak Ada	



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

Nomor : 14/R/LHE/INSP/2023 Bagansiapiapi, 16 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.

Yth. Kepala Dinas Satpol PP dan PM Kabupaten Rokan Hilir
di Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ;

- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPT/REG/2023/167 tanggal 31 Juli 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir memperoleh nilai **64,15** dengan kategori penilaian "**B**" atau **Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik, namun masih perlu perbaikan pada unit kerja, komitmen dalam unit kerja dan pengukuran kinerja belum sampai pada tingkat koordinator (Eselon 3) dan pengawas (Eselon 4).

C. Tujuan Evaluasi

- 1) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Tujuan Khusus :
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d) Memberi saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metode Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir.

Hasil evaluasi yang merupakan penjumlahan dari komponen-komponen atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerjanya, dengan katagori sebagai berikut :

No	Katagori Nilai	Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	<u>Sangat Memuaskan</u> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif,

			dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	<p style="text-align: center;"><u>Memuaskan</u></p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p>
3.	BB	> 70 – 80	<p style="text-align: center;"><u>Sangat Baik</u></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
4.	B	> 60 – 70	<p style="text-align: center;"><u>Baik</u></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
5.	CC	> 50 – 60	<p style="text-align: center;"><u>Cukup</u></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
6.	C	> 30 – 50	<p style="text-align: center;"><u>Kurang</u></p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
7.	D	0 – 30	<p style="text-align: center;"><u>Sangat Kurang</u></p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Fungsi

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan;
- 5) Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati;

3. Visi Misi Terkait RPJMD

Visi dan Misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabuapten Rokan Hilir yaitu:

a. VISI;

“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian Yang Handal”

b. MISI;

- a) Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
- b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
- c) Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
- d) Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
- e) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi:

- 1) Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas : Seksi Penyelidik dan Penyidikan; Seksi Teknis Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdiri atas : Seksi Operasional dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, yang terdiri atas : Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; Seksi Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional;

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Telah terdapat upaya/kebijakan yang diambil untuk perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagian besar dari rekomendasi telah ditindaklanjuti. Terkait dengan tindak lanjut atas Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan gambaran informasi dalam bentuk aksi nyata untuk penyempurnaan kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai total sebesar **64,15** kategori “**B**”. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30	4,41	6,57	10,20	21,21
2.	Pengukuran Kinerja	30	3,78	5,53	9,23	18,53
3.	Pelaporan Kinerja	15	2,19	2,93	4,61	9,73
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,15	4,65	6,88	14,68
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100				64,15

A. Hasil Evaluasi

I. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

1. Telah tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;

3. Telah ada perencanaan kinerja jangka menengah;
 4. Telah ada perencanaan kinerja jangka pendek;
 5. Telah ada perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;
 2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum di publikasi pada website yang bisa diakses oleh publik;
 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
 9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja
1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;

3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik;
4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
5. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
8. Sebagian besar Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

II. Pengukuran Kinerja

- a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja
 1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
 2. Belum terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
 3. Terdapat pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja
 1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;
 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;

5. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 6. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
 7. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Kondisi pemanfaatan Pengukuran Kinerja
1. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
 4. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
 6. Pengukuran kinerja belum telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;
 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
 8. Ada upaya efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

III. Pelaporan Kinerja

- a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja
 1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
 3. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara internal;
-

4. Laporan Kinerja belum bisa diakses oleh publik melalui Website;
5. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kondisi Kualitas Dokumen Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
2. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap sebagian informasi tentang pencapaian kinerja;
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan;
5. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
7. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
8. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
10. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kondisi Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Kinerja

1. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;

3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
6. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
7. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

IV. Evaluasi Kinerja

- a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Kinerja
 1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Kondisi Kualitas Dokumen Evaluasi Kinerja
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP;
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Kondisi Pemanfaatan Dokumen Evaluasi Kinerja
 1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah ditindaklanjuti;

2. Belum terdapat peningkatan yang signifikan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah diupayakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Telah terjadi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan pada website yang bisa diakses oleh publik;
2. Agar hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya digunakan untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Agar setiap pegawai memahami, peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
4. Agar membuat dan menetapkan dokumen Defenisi Operasional yang berisi penjelasan/ pengertian mengenai indikator yang akan diukur;
5. Agar unit kerja melakukan pemantauan secara berjenjang atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya;
6. Agar pengumpul data kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
7. Agar capaian pengukuran capaian kinerja dilakukan secara optimal melalui teknologi informasi (aplikasi);
8. Agar hasil pengukuran menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
9. Agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;

10. Agar hasil pengukuran kinerja digunakan dalam mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
11. Agar Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan pada website yang bisa diakses publik;
12. Agar Dokumen Laporan mengungkapkan informasi yang memadai tentang pencapaian kinerja;
13. Agar Dokumen Laporan Kinerja memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja yang memuat:
 - a) menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
 - b) informasi tentang analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - c) informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya;
 - d) informasi dalam Laporan Kinerja digunakan dalam mempengaruhi budaya kerja dalam organisasi.
14. Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
15. Agar informasi dalam Laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai;
16. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
17. Agar melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam langkah aksi nyata, bukan hanya sekedar formalitas pemenuhan dokumen;
18. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
19. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

IV. PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang dialokasikan masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberi motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi anatara unit yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai optimal yang akhirnya memperbaiki manajemen kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemeberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberi motivasi bagi setiap pegawai untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

A. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Evaluasi 2023 untuk implementasi SAKIP Tahun 2022 adalah (64,15) termasuk dalam kategori "B" dan implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya.

B. Saran

Diharapkan laporan ini dapat memeberikan informasi yang memadai atas implementasi SAKIP pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Terhadap rekomendasi yang disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti agar terdapat perbaiakan untuk penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan apresiasi terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Pejabat terkait atas bantuannya menyiapkan data dan kerjasamanya selama pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.



Bagansiapiapi, 16 Agustus 2023

INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si
NIP. 19750413 199503 1 002

**KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KEMERJA PEMERINTAH
INSPEKTORAT KAB. ROKAN HILIR**

Nama Satuan Kerja	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
Nama Kepala Satuan Kerja	H. SYAFNURIZAL, S.E.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		21,21		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	BB	4,44		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					RPJPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 - 2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					RPJMD Nomor 4 Tahun 2021 Kab Rokan Hilir 2021 - 2026 tanggal 8 Januari dan Renstra Tahun 2021 - 2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					Perbup RKPD Tahun 2022 tanggal 12 Juli dan Renja 2022
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					Rencana Aksi Satpol PP Tahun 2022 tanggal Juli 2022
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					DPA Perubahan Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/ 2022
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar	9,00	BB	6,57		

Kriteria:		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	DPPA Perubahan belum ditanda tangani dan paraf TAPD
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Belum ada akses yang tersedia untuk publik untuk mengakses perencanaan kinerja
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Pohon Kinerja Satpol PP dan Linmas
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas memandatkan kinerja yang harus dicapai pada dokumen Pohon Kinerja Dinas Satpol PP dan Linmas Tahun 2022
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2021-2026 memenuhi Kriteria SMART
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	Perubahan IKU telah mengalami perubahan
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	IKU Perubahan Nomor:
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Eselon III dan IV Tahun 2022
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Cascading Satpol PP dan Linmas Tahun 2022-2026
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	CrossCutting Satpol dan Linmas
		Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Eselon III, IV

11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			SKP Pegawai	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	10,20
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			DPA Perubahan Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/ 2022
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			Rencana Aksi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			IKU Perubahan Nomor:331.1/SATPOL-PP-PM/2023/10
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			Monitoring atas rencana aksi satpol pp (Triwulan I dan II)
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			Monitoring atas rencana aksi satpol pp (Triwulan I dan II)
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			Monitoring atas rencana aksi satpol pp (Triwulan I dan II)
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		18,53
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	3,78
Kriteria:				

	<p>1 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.</p>	<p>SOP Nomor: 331.1/POL.PP-PM/2022/01 tentang Pengukuran Kinerja dan SOP Nomor : 331.1/POL.PP-PM/2022/02 tentang Pengumpulan Data Kinerja tanggal 11 Januari 2022</p>			
<p>2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.</p>	<p>Belum memiliki Definisi Operasional Indikator Kinerja</p>				
<p>3 Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.</p>		<p>SOP Nomor: 331.1/POL.PP-PM/2022/01 tentang Pengukuran Kinerja dan SOP Nomor : 331.1/POL.PP-PM/2022/02 tentang Pengumpulan Data Kinerja tanggal 11 Januari 2022</p>			
<p>2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="667 763 770 936">9,00</td> <td data-bbox="667 936 770 1160">BB</td> <td data-bbox="667 1160 770 1435">5,53</td> </tr> </table>	9,00	BB	5,53	
9,00	BB	5,53			
<p>Kriteria:</p>					
<p>1 Pimpinan selatu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.</p>		<p>Kepala OP mengundang dan mengundang pelaksanaan Monev</p>			
<p>2 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.</p>		<p>Rekomendasi hasil monev</p>			
<p>3 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</p>		<p>Rekomendasi hasil monev</p>			
<p>4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.</p>		<p>Monev hasil dari laporan kegiatan (PPTK)</p>			
<p>5 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.</p>	<p>Belum dilakukan berjenjang</p>				
<p>6 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p>	<p>Pengumpulan belum memanfaatkan aplikasi</p>				
<p>7 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p>	<p>Pengukuran belum optimal memanfaatkan aplikasi</p>				
<p>2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1469 763 1525 936">15,00</td> <td data-bbox="1469 936 1525 1160">BB</td> <td data-bbox="1469 1160 1525 1435">9,23</td> </tr> </table>	15,00	BB	9,23	
15,00	BB	9,23			

Kriteria:		
1 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		
2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		
3 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		
4 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		
5 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		
6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		
7 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		
8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Belum dalam hal efisiensi anggaran	Laporan E-mOnev menjadi bahan perbaikan
9 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		SKP Akhir Tahun
10 Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		
3 PELAPORAN KINERJA	15,00	9,73
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan	3,00	88
Kriteria:		
1 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM tertanggal Januari 2023
2 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		LKJ-IP di susun dari hasil monitriwulan
3 Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		LKJ-IP telah disusun dan di tandatangani kadis
4 Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		LKJ-IP telah di reviu inspektorat

5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			LKJ-IP telah di upload pada website Kemendagri https://esr.menpan.go.id/
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			LKJ-IP telah disampaikan sesuai waktu telah ditentukan
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,50	BB	2,93
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kinerja
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			LKJ-IP Bab III hal 26
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.			LKJ-IP Bab III hal 26
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.			LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM

8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokar kinerja.	8	8	8	8	8	8	8	LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM Bab III Hal 27
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	9	9	9	9	9	9	9	LKJ-IP Dinas Satpol PP dan PM Bab IV Hal 11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar	3.c	3.c	3.c	3.c	3.c	3.c	3.c	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4	4	4	4	4	4	4	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	5	5	5	5	5	5	5	Belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	6	6	6	6	6	6	6	Belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	7	7	7	7	7	7	7	Belum mempengaruhi perubahan budaya organisasi
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	4	4	4	4	4	4	4	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	4.a	
Kriteria:		Kriteria:							

1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Pemilihan 88 Tahun 2021	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	89	4,65		
Kriteria:						
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					Peraturan Kepala Dinas Satpol PP Nomor 02 Tahun 2022
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Dilaksanakan dengan pendalaman yang belum memadai	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Belum dengan aplikasi	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	12,50	88	6,88		
Kriteria:						
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal telah ditindaklanjuti.				Sebagian rekomendasi	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.				Terjadi peningkatan, tetapi belum signifikan	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				Sebagian telah digunakan	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				Belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal.				Secara simultan belum	
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		100	B	64,15		BAIK

Kesimpulan Hasil Evaluasi:

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akuntabilitasnya sudah baik, namun masih perlu perbaikan pada unit kerja, komitmen dalam unit kerja dan pengukuran kinerja belum sampai pada tingkat koordinator (Eselon 3) dan pengawas (Eselon 4).

Rokan Hilir, 16 Agustus 2023


INSPEKTUR
H. ROY AZLAN, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
19750413 199503 1 002

W. Penanggungjawab :
TIM EVALUATOR,
MUJAZ, SE

Dalnis/Supervisor :
ABU BAKAR, SE

Ketua Tim :
SURYA DHARMA, S.IP

Anggota :
1. WAHYU. R, S.IP., M.Si

2. NURHASANAH, S.AP

3. ALFI, S.AP

4. FAKHURRAZI, S.AP

5. ZULMAN, SE

6. BUDI CAHYADI, S.AP